



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 2672 .PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

: 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal 33 Nomor : 06/TK/D/III/2014
Tanggal 04 Maret 2014 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 10 Maret 2014.

MENIMBANG/ MENGINGAT

: Bawah Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah	: TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal 33
2. Alamat Sekolah	: Jl. Pahlawan No. 76
3. Kelurahan	: Pahlawan
4. Kecamatan	: Medan Perjuangan
5. Kota	: Medan
6. Provinsi	: Sumatera Utara
7. Nama Yayasan	: Yayasan Aisyiyah Cabang Medan Timur
8. Alamat Yayasan	: Jl. Pahlawan No. 76
9. Akte Yayasan	: Nomor : - Tanggal - Oleh : -

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

: a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018

b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 /6800. / PPD /2009 Tanggal 6 Mei 2009 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Medan II.

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 17 - 03 - 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan